



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 154 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BALAI BERKUAK KECAMATAN
SIMPANG HULU SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang ;
 - b. bahwa SMA Negeri Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2001/2002 (17 Juli 2001).
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2002 pada point pertama tentang Tahun Pelajaran maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLNRI Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003, Nomor 76, Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI tahun 2000 Nomor 54 dan TLRNI Nomor 3952)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI tahun 2000 nomor 65)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang nomor 18 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 26)
 7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);

Memperhatikan :

Berita Acara serah terima tanah dan gedung SMA Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu dari Yayasan Peduli Masyarakat Simpang Hulu (YPMSH) kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 19 Juli 2001 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Keputusan Bupati Ketapang tentang Perubahan atas keputusan Bupati Ketapang Nomor 60 tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu sebagai Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang terhitung sejak Tahun Pelajaran 2001/2002

KEDUA :

Menugaskan- kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2001 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KETIGA :

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KETAPANG

PADA TANGGAL : 8 Juni 2004



TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Camat Simpang Hulu di Balai Berkuak
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.